

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Firur Transaksi Islami

a. Pengertian Transaksi dalam Islam

Kata transaksi diambil dari kosa kata bahasa Inggris *transaction*, dan bahasa Arab yang berasal dari kata *al-Mu'amalah*. Sementara berdasarkan konteks fiqh, penyebutan untuk ilmu yang membahas terkait transaksi ini dinamakan dengan *Fiqh al-Mu'amalah*, didalamnya meliputi berbagai bidang pengetahuan yang sangat luas berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, seperti hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, serta hukum-hukum lainnya dalam rangka untuk mengelola interaksi antar manusianya.¹

Sementara itu, terdapat beberapa pendefinisian *fiqh al-Mu'amalah* dalam, diantaranya yaitu, *fiqh al-Mu'amalah* dimaknai kedalam arti yang lebih sempit yakni mencakup hukum-hukum mengenai aktiviats dan hubungan diantara manusia atas harta kekayaannya, hak-hak mereka serta penyelesaian masalah persengketaan terkait hal-hal tersebut. Pemaknaan lebih teknisnya *fiqh al-Mu'amalah* diartikan sebagai sebuah bentuk kemufakatan atau kompromi komersilal yang memberi keuntungan, berlangsungnya oleh sesama umat manusia, dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya, lebih-lebih pada urusan terkait perdagangan dan perniagaan.² Terjadinya transaksi atau *mu'amalah* ini hadir sebagai respon dari aktifitas ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan lainnya, yang mana memerlukan adanya nilai tukar/alat pembayaran atas klaim pertukaran hak kepemilikan.

Berdasar pada beberapa pengertian yang ada, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya *al-Mu'amalat* ialah tindakan dan hubungan antar manusia tentang harta kekayaan, hak, hingga penanganan persengketaan terkait perihal tersebut atas urusan pemenuhan segala keperluan hidup sehari-hari dengan berpedoman pada Syari'ah Islam.

¹ Kholis and Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 1.

² Kholis and Mu'allim, 2.

b. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam

Digariskan dalam Al-Quran bahwasanya suatu transaksi yang dilakukan hanya akan sah hukumnya ketika tiap-tiap pihak yang terlibat didalamnya, memenuhi kewajiban terkait konsekuensi dari adanya transaksi. Berikut prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam yang digariskan dalam al-Quran:³

1) Pemenuhan akad dalam kesepakatan

Transaksi ekonomi dinyatakan telah diterima serta mengikat pihak terkait, adalah ketika kedua belah pihak sama-sama memberikan pernyataan lewat akad yang mengandung komitmen untuk menjual atau membeli produk yang diperdagangkan maupun urusan ekonomi lainnya. Dari akad yang terwujud dalam kesepakatan, maka timbulah nantinya keterikatan pada suatu hukum bagi pihak-pihak terkait, yang mana antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, harus melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan pernyataan diawal yang telah diakadkan bersama,⁴ sebagai contoh pihak pembeli diharuskan menyerahkan bayaran atas konsekuensi sepakatnya ia terhadap suatu harga produk, sedangkan seorang penjual wajib memberikan timbal balik hak guna atau produk yang dijual kepada setiap pembeli.⁵ Hal semacam itu disebabkan karena, hukum Islam menetapkan kewajiban kepada umat Muslim dalam penunaian janji-janji yang disepakati sendiri secara suka sama suka. Selain itu ditetapkan pula pada tiap-tiap janji yang dibuat untuk wajib ditepati, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu”. (Q.S. al-Ma'idah (5):1).⁷

³ Suryaman and Bisri, “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah,” 4.

⁴ Anita, “Transaksi Ekonomi Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” 131.

⁵ Kholis and Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 2.

⁶ Anita, “Transaksi Ekonomi Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” 132.

⁷ Litequran.net, “Surat Al Maidah.”

2) Prinsip kerjasama saling menguntungkan

Dalam Al-Quran pun diserukan agar dalam melakukan segala transaksi, haruslah ditujukan atas dasar kerjasama yang saling menghasilkan keuntungan, Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT, yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S. al-Ma'idah (5): 2).⁸

3) Menjaga kepercayaan dalam bertransaksi

Allah SWT memberi perintah bagi siapa saja umatnya agar sentiasa mempertahankan kepercayaan pada setiap muamalah yang dilakukan dalam kaitannya dengan perihal takaran dan timbangan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”. (Q.S. al-Isra' (17): 35).⁹

4) Bebas dari riba

Syarat dari setiap transaksi dalam islam ialah wajib terbebas dari seluruh unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّجَرُ مِنَ الْمَرِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah (2): 275).¹⁰

⁸ Litequran.net litequran.net, accessed January 20, 2024, <https://litequran.net/al-maidah>.

⁹ Litequran.net, “Surat Al Isra’,” Litequran.net, accessed January 20, 2024, <https://litequran.net/al-isra>.

¹⁰ Litequran.net, “Surat Al Baqarah,” Litequran.net, accessed February 19, 2024, <https://litequran.net/al-baqarah>.

- 5) Dilaksanakan melalui cara-cara yang benar atas dasar suka sama suka

Kegiatan transaksi haruslah dilaksanakan melalui cara-cara yang telah disahkan dan benar, atas dasar rasa saling sukarela (*al-taradhi*), serta menjauhi segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara yang *bathil*. Allah SWT telah menurunkan landasan dalam dalil al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa (4): 29).¹¹

- 6) Transaksi dilakukan pada objek yang halal

Menurut transaksi Islam, objek yang diperjualbelikan harus telah diakui merupakan objek yang halal berdasarkan prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya”. (Q.S. al-Maidah (5): 4).¹²

- 7) Tidak melakukan kecurangan dan penipuan

Allah SWT memberi larangan keras pada setiap hambanya agar tidak berlaku menipu maupun melakukan

¹¹ Litequran.net, “Surat An Nisa,” Litequran.net, accessed January 20, 2024, <https://litequran.net/an-nisa>.

¹² Litequran.net, “Surat Al Maidah.”

praktik curang dalam kegiatan transaksinya, yang mana telah ditunjukkan oleh Allah SWT., lewat firmanNya yang termaktub dalam al-Qur'an Surat Al-Muthafifin ayat 1-3, yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”. (Q.S. al-Muthafifin (83): 1-3).¹³

c. **Fitur Transaksi Islami Shopee Barokah**

Fitur Transaksi Islami merupakan salah satu fitur yang dihadirkan *e-commerce* Shopee di dalam kategori Shopee Barokah, yang mana Shopee Barokah sendiri ialah produk atau layanan yang disediakan oleh *marketplace* Shopee sebagai pasar produk-produk halal yang telah tersertifikasi halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), fitur ini mendukung potensial industri halal Indonesia.¹⁴ Kehadiran fitur transaksi Islami dalam fitur Shopee Barokah memungkinkan para penjual hingga para pembelinya untuk bisa melakukan transaksi secara lebih nyaman dengan adanya akad dan pembayaran yang telah diselaraskan sesuai prinsip-prinsip Islam, seperti pada metode pembayaran COD, ShopeePay, Transfer Bank, Debit Langsung, ataupun Bayar Tunai lewat Mitra/Agan. Hal ini merupakan komitmen Shopee Barokah sebagai *platform* satu atap yang mendukung kehalalan aktivitas transaksi pengguna muslim.¹⁵

Transaksi Islami dalam fitur Shopee Barokah merupakan wujud inovasi digitalisasi ekonomi Islam yang dapat memudahkan para muslim untuk memilah-milah dan menetapkan tempat bermuamalah secara *online*. Kegiatan muamalah akan lebih nyaman dan aman oleh kehadiran

¹³ Litequran.net, “Surat Al Mutaaffifin,” litequran.net, accessed February 23, 2024, <https://litequran.net/al-mutaffifin>.

¹⁴ Shopee Help Center, “[Shopee Barokah] Apa Itu Shopee Barokah?” help.shopee.co.id, accessed January 18, 2024, <https://help.shopee.co.id/portal/article/107699-%5BShopee%20Barokah%5D&20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F>.

¹⁵ Shopee Help Center, “Syarat Layanan Shopee Barokah.”

transaksi yang sudah terjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam, jaminan kehalalan yang disediakan fitur akan menghindarkan para pelaku muamalah dari transaksi terlarang.

d. Prinsip dan Ketentuan Transaksi Islami di Shopee Barokah

Konsumen muslim bisa bertemu dengan beragam produk halal hingga menentukan pembelian juga transaksi, memakai akad yang sudah disesuaikan dengan prinsip Islam lewat Fitur Shopee Barokah. Akad-akad yang tersedia dalam Shopee Barokah keseluruhan ialah dari akad jual beli (*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), *wadiah*, *ju'alah*, *hadiah*. Selain itu objek yang ditransaksikan di Shopee Barokah meliputi produk-produk yang sudah dijamin halal sesuai prinsip dan hukum Islam, sesuai kebijakan Shopee, juga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.¹⁶

Kebijakan khusus dalam bertransaksi di Shopee Barokah ialah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Para penjual atau pembeli wajib mengetahui hal-hal dibawah ini:
 - a) Objek yang diperdagangkan harus berupa produk ataupun hak, yang penjualnya mempunyai kepemilikan penuh atas yang dijual tersebut, dengan kata lain objek wajib dalam koridor kepemilikan si penjual sepenuhnya (*al-milk al-tam*)
 - b) Objek yang diperdagangkan haruslah merupakan benda ataupun hak yang bisa digunakan dan diperjualbelikan berdasarkan syariah (*mutaqawwim*), juga berdasarkan prinsip Islam dan ketentuan perundang-undangan.
 - c) Objek yang diperdagangkan wajib berbentuk wujud tertentu yang pasti serta bisa diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) kepada pihak yang bersangkutan di waktu pelaksanaan akad jual beli, ataupun pada saat sesuai kesepakatan.
 - d) Objek yang diperdagangkan bukan termasuk barang haram, najis, maksiat, serta produk yang tidak terdapat manfaat guna didalamnya.

¹⁶ Shopee Help Center.

¹⁷ Shopee Help Center.

- 2) Penjual atau pembeli mengetahui larangan-larangan dalam transaksi di Shopee Barokah, berikut larangan yang berlaku:
 - a) Dilarang adanya unsur penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan pengambilan tambahan (*riba*) dalam produk yang diperjualbelikan.
 - b) Pada kondisi tertentu yang mengakibatkan adanya transaksi yang gagal, maka nominal harga pembelian produk wajib di *return* kepada pihak pembeli.
 - c) Obyek yang dijual oleh pihak *seller* dilarang meliputi barang yang statusnya belum milik si penjual itu sendiri.
 - d) Dilarang memperjualbelikan produk dengan cara *najasyi* (rekayasa transaksi).
- 3) Para penjual maupun pembeli diwajibkan telah cakap hukum (*ahliyah*) menurut prinsip Islam, juga berdasarkan ketentuan hukum undang-undang yang berlaku, dan mereka diwajibkan pula mempunyai kewenangan dalam melaksanakan akad jual beli, baik itu berwenang yang sifatnya *ashliyyah* ataupun berwenang secara *niyabiyyah*, seperti *wakil*.
- 4) Penjual menyutujui serta memberi pernyataan bahwasanya berhubungan dengan semua penjualan dan unggahan kontennya, tidak diperbolehkan melanggar segala yang dilarang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Gaya Hidup Halal

a. Pengertian Gaya Hidup Halal

Gaya hidup halal di masa ini telah menjadi tren di Indonesia, gaya hidup manusia yang diadopsi dari hasil implementasi nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya disebut gaya hidup halal. Pemaknaan istilah halal apabila dikaitkan secara luas, tidak terbatas pada makanan dan minuman saja, maka kata halal berkaitan langsung dengan gaya hidup, sebab secara menyeluruh berisikan tentang hal-hal terkait kehidupan dan pola hidup manusia. Pada hakikatnya, arti halal mengarah kepada hal-hal ataupun perlakuan yang diperbolehkan syariah, konsepsi halal bisa menjadi petunjuk bagi *ummat* muslim ketika sedang memilih produk maupun layanan tertentu, yakni oleh syariah diarahkan kepada yang

tidak melanggar hukum Islam.¹⁸ Halal bisa dibidang ialah suatu pembatas yang tegas dengan unsur kejelasannya bagi tiap umat muslim atas berbagai bentuk aktivitas yang kebolehan atau tidaknya untuk dilakukan, diatur dalam batasan ini.¹⁹ Artinya segala bentuk tindakan yang diperbuat haruslah dilandasi atas dasar nilai-nilai sesuai norma Islami yang berasal dari sumber hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits. Maka selanjutnya bisa dipahami bahwasanya gaya hidup halal adalah gaya hidup yang merefleksikan seperangkat sikap dan perbuatan umat Muslim dengan menyertakan implementasi nilai Islam di tiap kegiatannya, baik pada kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya, dan lain sebagainya.²⁰

Halal lifestyle didefinisikan menurut *Muslim Judicial Halaal Trust (MJCHT)* sebagai suatu “tingkah laku seorang individu yang diperbuat sesuai kebiasaannya secara benar, jujur, terintegritas, termartabat dan berkeadilan serta tidak berseberangan dengan ajaran agama Islam”.²¹ Menurut Wati dan Sudiarti (2021) gaya hidup halal ialah pola hidup individu yang diungkapkan melalui tingkah mereka dalam menjalani hidup, membelanjakan harta, dan menghabiskan waktunya dengan cara yang sesuai syariah Islam.²²

b. Jenis-Jenis Gaya Hidup

Menurut Mowen dan Minor (2002) dalam penelitian Ikhsanti (2023), Gaya Hidup diklasifikasikan kedalam

¹⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (April 15, 2019): 63, <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.layout>.

¹⁹ Ahmad Hudaifah et al., *Perencanaan Keuangan: Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim*, ed. Shochrul Rohmatul Ajija (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 74.

²⁰ Ade Nur Rohim and Dwi Prima Priyatno, "Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin* 4, no. 2 (November 2021): 29, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

²¹ Muslim Judicial Council Halaal Trust, "Overview of Halal Lifestyle ,," mjchalaaltrust.co.za, accessed March 20, 2024, <https://mjchalaaltrust.co.za/education/overview-of-halal-lifestyle/>.

²² Irna Wati and Sri Sudiarti, "Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Teknologi Informasi Terhadap Keputusan Generasi Z Dalam Memanfaatkan Jasa Bank Syariah (Studi Kasus Di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya)," *JIMPAI (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam)* 1, no. 2 (2021): 4.

sembilan jenis,²³ berikut diantaranya beserta pandangan dalam Islam:

- 1) *Functionalist*, orang dengan gaya hidup ini cenderung menggunakan uangnya kepada pemenuhan kebutuhan yang tergolong penting. Karakteristiknya berpendidikan rata-rata, dan juga pendapatannya relatif rata-rata, biasanya merupakan pekerja kasar atau buruh yang usianya dibawah 55 tahun, sudah menikah dan mempunyai anak.²⁴

Gaya hidup *functionalist* seperti yang dituturkan Mowen dan minor ini, jika dilihat dari perspektif gaya hidup Islami, sesungguhnya di dalam ekonomi islam juga terdapat anjuran untuk senantiasa mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang tidak diperlukan serta membelanjakan harta pada hal-hal atau keperluan yang penting, seperti tercukupinya kebutuhan primer (*dharuriyat*) makan minum, pakaian serta tempat tinggal layak.²⁵ Sebagaimana ungkapannya Imam Al-Ghazali.

“Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan yaitu makanan (pangan), tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak dari kerusakan.” (Al-Ghazali).²⁶

Pola pembelanjaan harta yang mengedepankan fungsi dan kepentingan akan produknya daripada sekedar memuaskan kesenangan semata, serta membelanjakannya pada segala yang dianggap benar menurut syariah adalah manifestasi gaya hidup yang sesuai nilai syariah. Ini merupakan gaya hidup halal yang diinterpretasikan umat

²³ Anisa Ikhsanti, “Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Identitas Diri Terhadap Pola Konsumsi Halal Fashion Di Kalangan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 11.

²⁴ Anisa Ikhsanti, 11.

²⁵ Amarta Team, “Prioritas Pengeluaran Menurut Islam,” amarta.com, January 30, 2020, <https://amarta.com/blog/work-smart/prioritas-pengeluaran-menurut-islam/>.

²⁶ Nur Afifah Oktavia, “Hierarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow Dan Relevansinya Dengan Kebutuhan Siswa Dalam Pembelajaran IPS” (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2021).

muslim dalam aktivitas konsumsi.²⁷ Mengelola pengeluaran diperlukan agar sesuai porsi yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebihan ataupun terlalu pelit, Seperti dalam Qur'an surat Al-Furqon: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan (hamba-hamba Allah yang beriman adalah) orang-orang yang apabila mereka membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan mereka) di tengah-tengah antara yang demikian" (QS al-Furqaan:67).²⁸

- 2) *Nurturers*, seseorang dengan gaya hidup ini mayoritas memiliki usia muda dengan pendapatan relatif rendah. Fokus mereka berada pada urusan membesarkan anak, baru membangun rumah tangga beserta nilai-nilai keluarga.²⁹

Gaya hidup semacam ini, mencerminkan kesederhanaan, sederhana dalam berperilaku dan sederhana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hidup sederhana termasuk bagian dari iman." (HR Jamaah).³⁰

- 3) *Aspirers*, ialah jenis pola hidup yang terfokus pada kegiatan penikmatan gaya hidup tinggi dengan membelanjakan sebagian besar uangnya di atas rata-rata terhadap barang-barang berstatus. Orang dengan gaya hidup *aspirers* cenderung mempunyai karakteristik *Yuppie klasik*. Dan mereka berpendidikan tinggi, pekerja kantor, *childfree* (menikah tanpa anak).³¹

²⁷ Ade Nur Rohim and Prima Dwi Priyatno, "Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin* 4, no. 2 (November 2021): 32, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

²⁸ Abdullah Taslim, "Mengatur Dan Membelanjakan Harta," muslim.or.id, June 5, 2013, https://muslim.or.id/3952-mengatur-dan-membelanjakan-harta.html#_ftn5.

²⁹ Anisa Ikhsanti, "Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Identitas Diri Terhadap Pola Konsumsi Halal Fashion Di Kalangan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," 11.

³⁰ Satria K Yudha, "Konsultasi Syariah: Adab Berutang," ekonomi.republika.co.id, July 11, 2018, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pbpgyt416/konsultasi-syariah-adab-berutang>.

³¹ Anisa Ikhsanti, "Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Identitas Diri Terhadap Pola Konsumsi Halal Fashion Di Kalangan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," 11.

Fokus gaya hidup *aspirers* berada pada penikmatan gaya hidup tinggi dengan sering mengeluarkan uangnya diatas rata-rata untuk barang-barang berstatus, sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda:

"Jauhilah gaya hidup mewah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang-orang yang bermewah-mewahan." (HR. Ahmad).³²

Dalam hadis lain bahkan dijelaskan:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُنْقَقٌ عَلَيْهِ

Dari Hudzaifah bin al-Yaman ra, Rasulullah Saw., bersabda, “Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena barang-barang itu untuk mereka di dunia, sedangkan untuk kalian di akhirat.” (*Muttafaqun ‘alaih*) [HR. Bukhari, no. 5426 dan Muslim, no. 2067]

Jumhur ulama beranggapan bahwa terkait larangan penggunaan wadah atau bejana emas dan perak ini tidak cuma dapat dimaknai pada urusan makan dan minumannya. Akan tetapi, larangannya berlaku pula pada urusan selainnya. Penggunaan tersebut tidak diperbolehkan sebab dapat menjadi perantara kesombongan, serta dapat menyakiti hati orang-orang yang kurang mampu.³³

- 4) *Experientials*, yaitu gaya hidup dengan pola pembelanjaan sebagian besar hartanya untuk dipergunakan di atas rata-rata pada produk-produk padat hiburan, barang-barang hobi, dan kesenangan (*convenience*) semata. Ciri-cirinya berpendidikan rata-rata, namun berpendapatan di atas rata-rata seperti pekerja kantoran.³⁴

³² Yudha, “Konsultasi Syariah: Adab Berutang.”

³³ Al-Faqir Ilallah and Muhammad Abduh Tuasikal, “Bulughul Maram Tentang Bejana (Bahas Tuntas),” rumaysho.com, June 7, 2020, <https://rumaysho.com/24731-bulughul-maram-tentang-bejana-bahas-tuntas.html>.

³⁴ Anisa Ikhsanti, “Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Identitas Diri Terhadap Pola Konsumsi Halal Fashion Di Kalangan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 12.

Gaya hidup semacam ini, yang mana membelanjakan uang diatas rata-rata hanya untuk kepuasan dan kesenangan diri di dunia, sebenarnya kurang baik. Boleh saja membelanjakan harta untuk kebutuhan hiburan, hobi dan kesenangan untuk menjaga kesehatan mental kita, namun porsinya perlu diperhatikan, balik lagi tidak boleh berlebihan apalagi sampai condong kearah peborosan, Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 26-27:

وَلَا تُبْذَرِ تَبَذِّرَ إِنْ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
 "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS al-Isra': 26-27).³⁵

Allah sangat tidak menyukai perbuatan menyia-nyiakan harta. Rasulullah Saw., pernah bersabda:

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai bagi kalian tiga perkara...(di antaranya) *idho'atul maal* (menyia-nyiakan harta)".³⁶

- 5) *Succeeders*, yaitu gaya hidup orang dengan rumah tangga yang terbilang mapan, usianya paruh baya (*middle age*) dengan tingkat Pendidikan yang relatif tinggi, pendapatannya bisa dibilang yang paling tinggi dibanding kedelapan kelompok lainnya, mereka mempergunakan sebagian besar waktunya untuk urusan kependidikan dan kemajuan dirinya, serta mengeluarkan sebagian besar uangnya pada hal-hal yang sehubungan dengan pekerjaan.³⁷

Kemapanan dalam segi kekayaan yang melimpah di masa ini, belum tentu memberi jaminan bahagianya kehidupan hari tua. Umar bin Khattab *Radhiyallahu anhu*, pernah menyarankan para pekerja agar tidak membelanjakan habis seluruh uangnya pada keperluan konsumsi, melainkan baiknya sebagian dari itu dipergunakan untuk pembelian ladang guna bercocok tanam, serta kambing untuk ditenakkan kemudian dijual

³⁵ Litequran.net, "Surat Al Isra'."

³⁶ Taslim, "Mengatur Dan Membelanjakan Harta."

³⁷ Anisa Ikhsanti, "Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Identitas Diri Terhadap Pola Konsumsi Halal Fashion Di Kalangan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," 12.

susu atau dagingnya.³⁸ Dari kasus tersebut berarti telah disarankan bagi kita menyisihkan sebagian harta untuk dipergunakan pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha atau pekerjaan. Selain itu, dalam gaya hidup *succeeders* disebutkan, yang mana mereka mempergunakan banyak waktunya untuk pendidikan dan kemajuan diri. Poin tersebut sangat baik dan dapat menghindarkan kita dari perkara *bathil* dan sia-sia. Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* pernah mengatakan:

وَنَفْسِكَ إِن شَغَلْتَهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا اشْتَغَلْتَكَ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik (*haq*), pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (*bathil*)”.³⁹

Dalam suatu hadis bahkan menjelaskan, Rasulullah SAW., bersabda: “Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi *Rabb*-Nya, hingga dia ditanya tentang lima perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan; tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya.” (HR Tirmidzi).⁴⁰

- 6) *Moral Majority*, merupakan gaya hidup dengan pengeluaran yang besar atas urusan organisasi pendidikan, posisinya berada dalam tahap *emptynest*, pendapatan orang dengan gaya hidup *moral majority* merupakan yang tertinggi kedua setelah *succeeders*, kebanyakan pencari nafkah tunggal.⁴¹

Gaya hidup *moral majority* yang disebutkan mowen dan minor, dalam hal mengeluarkan sejumlah harta untuk kepentingan organisasi pendidikan ini sangat baik dalam perspektif islam, sebab hal tersebut termasuk pembiayaan yang bermanfaat dan tidak akan sia-sia. Untuk itu, *madrasah* sebagai suatu organisasi Pendidikan Islam, dalam hal ini akan merasa sangat terbantu. Pendidikan itu penting dan Nabi Muhammad SAW

³⁸ Amarta Team, “Prioritas Pengeluaran Menurut Islam.”

³⁹ R, “13 Hadis Tentang Menghargai Waktu Dan Keutamaanya, Simak!,” 2.

⁴⁰ R, 1.

⁴¹ Anisa Ikhsanti, “Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Identitas Diri Terhadap Pola Konsumsi Halal Fashion Di Kalangan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 12.

menyerukan bagi tiap muslim suatu perintah agar mereka senantiasa menuntut ilmu, sebagaimana hadis berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah).

- 7) *The golden years*, merupakan gaya hidup yang mayoritas para pensiunan, namun berpendapatan tinggi yang bahkan tertinggi ketiga setelah *succeeders* dan *moral majority*, mereka cenderung membeli tempat tinggal kedua dan mengeluarkan banyak uang untuk produk-produk padat modal dan hiburan.⁴²

Gaya hidup *the golden years* yang mayoritas merupakan para pensiunan dengan kesejahteraannya di tahun emas jika dilihat dalam pandangan Islam, sesungguhnya apabila hendak melakukan persiapan kehidupan hari tua, selain perlu mempersiapkan aset agar tidak kesulitan nantinya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di hari tua atau sekedar mencari hiburan, ternyata ada hal yang tak kalah penting juga selain dari itu, yakni mempersiapkan hal-hal yang dapat dilakukan agar kita bermanfaat bagi sesama di masa tua.⁴³ Manusia sukses versi Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW ialah:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR. ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath, juz VII, hal. 58).⁴⁴

Islam memang memperbolehkan umatnya untuk menikmati bagiannya di dunia, namun Islam pun memberikan ajaran untuk senantiasa menjaga keseimbangan porsi antara urusan dunia dengan urusan akhirat agar tidak berat sebelah. Salah satu dalilnya terdapat dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Qasas ayat 77 berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan

⁴² Anisa Ikhsanti, 12.

⁴³ Tim Langit 7, “Pensiun Ala Rasulullah SAW Adalah Kematian,” langit7.id, December 13, 2023, <https://langit7.id/read/33866/1/pensiun-ala-rasulullah-saw-adalah-kematian-1702469550>.

⁴⁴ Tim Langit 7.

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...” (Q.S. al Qashash: 77).⁴⁵

- 8) *Sustainers*, adalah gaya hidup sekelompok orang dewasa dan tertua, kebanyakan sudah pensiun, pembelanjaan terbesarnya dikeluarkan pada urusan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan alkohol, berpendidikan relatif rendah, dengan tingkat pendapatan merupakan yang terendah kedua dari kesembilan jenis gaya hidup ini.⁴⁶

Pola pikir terhadap konsepsi pensiunan yang umumnya dimengerti masyarakat membuat mereka melupakan tentang hakekat semakin bertambahnya umur, artinya kesempatan hidup atau usia juga kian berkurang. Rasulullah SAW bukan pribadi yang suka berdiam diri dan tidak pula ingin beristirahat, bahkan di akhir hayatnya, Rasulullah tidak dalam keadaan pensiun karena beliau tetap memimpin umatnya, pensiunnya Rasulullah SAW ialah kematian. Maka semakin bertambahnya usia, seharusnya kita semakin menjadi pribadi yang bermanfaat. Tidak malah berpikir untuk hidup santai dan sekadar menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak jelas dan sia-sia,⁴⁷ apalagi cenderung kearah kemungkar dengan memuaskan diri pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT., seperti konsumsi alkohol atau *khamr*, minuman keras merupakan salah satu perbuatan keji dan dibenci Allah, seperti dalil dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁴⁸

⁴⁵ TafsirWeb, “Surat Al-Qashash Ayat 77,” Tafsirweb.com, accessed April 21, 2024, <https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html>.

⁴⁶ Anisa Ikhsanti, “Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Identitas Diri Terhadap Pola Konsumsi Halal Fashion Di Kalangan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 12.

⁴⁷ Tim Langit 7, “Pensiun Ala Rasulullah SAW Adalah Kematian.”

⁴⁸ Litequran.net, “Surat Al Maidah.”

Dalam hadits Mutawatir yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap benda yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram." (HR. Ahmad, Muslim).⁴⁹

- 9) *Subsisters*, merupakan gaya hidup orang dengan tingkatan sosial ekonomi yang relatif rendah, dengan persentase kesejahteraan hidup berada di atas rata-rata, kebanyakan meliputi keluarga-keluarga pencari nafkah dan orang tua tunggal jumlahnya di atas rata-rata kelompok minoritas.⁵⁰

Konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak dilihat dari gaya hidup dengan tinggi rendahnya tingkat sosial ekonomi yang dimiliki individu. Tujuan utama sosial ekonomi Islam adalah terealisasinya cita-cita umat untuk mencapai kebahagiaan di dunia sampai akhiratnya (*falah*), serta mencapai kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Inilah yang disebut sebagai kesejahteraan dalam pandangan Islam.⁵¹ Dalil dalam Al-Qur'an yang turut menyuratkan kesejahteraan ada dalam surat An-Nahl ayat 97 berikut:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan *amal saleh* (kebaikan), baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan".⁵²

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kesejahteraan bisa didapatkan bagi siapapun yang mau mengerjakan amal kebaikan, maka gaya hidup dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, dalam

⁴⁹ Devi Setya, "Dalil Tentang Khamr, Minuman Haram Umat Muslim," [www.detik.com](https://www.detik.com/November%2024%2022/https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6424241/dalil-tentang-khamr-minuman-haram-umat-muslim), November 24, 2022, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6424241/dalil-tentang-khamr-minuman-haram-umat-muslim>.

⁵⁰ Anisa Ikhsanti, "Pengaruh Gaya Hidup Halal Dan Identitas Diri Terhadap Pola Konsumsi Halal Fashion Di Kalangan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," 12.

⁵¹ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *EQUILIBRUM Jurnal Economi Syariah* 3, no. 2 (December 2015): 388.

⁵² Sodik, 392.

pandangan Islam juga mampu memperoleh persentase kehidupan pada kesejahteraan di atas rata-rata, asal mereka mau mengadopsi pula gaya hidup *amal saleh*.

Selain kesembilan jenis gaya hidup yang dipaparkan Mowen dan Minor diatas, terdapat pula gaya hidup yang sedang menjadi tren di era sekarang, seperti gaya hidup halal yang merupakan standar gaya hidup umat muslim saat ini. Faktor penentu tren gaya hidup ini bisa jadi berasal dari fenomena produk-produk halal yang sekarang dirasa menjadi standar acuan untuk jaminan kualitas, kebersihan dan kesehatan serta keamanan produk yang akan dikonsumsi.

c. Urgensi Penerapan Gaya Hidup Halal

Gaya hidup halal mempunyai landasan di dalam Al-Qur'an. Landasan Al-Qur'an terkait halal sebagai bagian gaya hidup terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Tafsir ayat diatas menyiratkan bahwasanya konsepsi halal di dalam Islam adalah bagian filsafat (gaya) hidup.⁵³ Sebagaimana Tafsir *Wajiz* Al-Baqarah ayat 172 tersebut dilansir dari quran.nu.or.id: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik dan sehat, aman dan tidak berlebihan dalam hidup, dari yang Kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengakui bahwa semua rezeki berasal dari Allah dan kamu harus memanfaatkannya sesuai ketentuan Allah (*halal lan toyyibah*) jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”⁵⁴

Terkait persoalan halal disini, sesungguhnya bukan saja terkait makanan dan minuman yang di konsumsi, justru penafsirannya lebih dari itu, yakni mencakup soaln hidup manusia secara agregat. Kata “makanlah” pada ayat tersebut tidak hanya bermakana harfiah pada tindakan makan dan minum saja, melainkan mencakup perbuatan manusia membelanjakan waktunya dalam aktivitas konsumsi seluruh harta (rezeki), termasuk cara mereka memperolehnya,⁵⁵

⁵³ Farid Wajdi, “Gaya Hidup Halal ,” farid-wajdi.com, April 4, 2017, <https://farid-wajdi.com/detailpost/gaya-hidup-halal>.

⁵⁴ NUonline, “Al-Baqarah Ayat 172,” quran.nu.or.id, accessed April 18, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/172>.

⁵⁵ Fitri Eka Aliyanti, “Gaya Hidup Halal Sebagai Usaha Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah,” islamic-economics.uui.ac.id, October 19, 2018, <https://islamic-economics.uui.ac.id>.

baiknya senantiasa melalui jalan yang sesuai ketentuan Allah. Rasulullah saw. bersabda, “Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” (H.R. Al-Thabarani dari Ibnu Mas’ud).⁵⁶

Posisi gaya hidup halal sekarang ini dianggap sebagai tren gaya hidup. Namun jika melihat urgensi gaya hidup halal sesuai dalil-dalil di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya gaya hidup halal tidak ditujukan hanya sebagai tren ataupun semata-mata sebagai *branding* seseorang. Melainkan setiap umat muslim wajib menaati regulasi agama dalam hal konsumsi dan penggunaan produk yang *halal lan tayyiban*, artinya produk tersebut termasuk suatu produk yang diperbolehkan juga baik dalam pandangan Islam dan telah memenuhi syarat standar kelayakan, kebersihan serta memberi efek positif bagi umat. Sebab bagi umat Islam, setiap aktivitas yang dilakukan perlu disesuaikan dengan anjuran perintah Allah serta menjauhi seluruh larangan-Nya, termasuk terkait penerapan produk-produk yang dikonsumsi dalam aktivitas sehari-hari. Jadi berlandaskan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist maka umat muslim diwajibkan mengimplementasikan gaya hidup halal dalam kehidupannya.

d. Implementasi Pola Konsumsi Gaya Hidup Halal

Kesadaran umat muslim terhadap pentingnya gaya hidup halal, mendasari munculnya fenomena peningkatan pola konsumsi halal di Indonesia. Konsumsi produk halal Indonesia tahun 2023 naik satu peringkat dari tahun sebelumnya, berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023* yang diluncurkan DinarStandart di Dubai, Uni Emirat Arab, pada desember 2023 silam. Hasil tersebut sekaligus memastikan Indonesia berhasil masuk tiga besar *The Global Islamic Economy Indicator* dengan perolehan *point GIEI* mencapai 80,1.⁵⁷ *SGIE report* berisikan laporan tentang indikator ekonomi Islam global, didalamnya terdapat enam indikator yang diantaranya meliputi; “indikator keuangan syariah, makanan dan minuman halal,

economics.uui.ac.id/gaya-hidup-halal-sebagai-usaha-untuk-mendekatkan-diri-kepada-allah/.

⁵⁶ Fitri Eka Aliyanti, “Gaya Hidup Halal Sebagai Usaha Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah,” *islamic-economics.uui.ac.id*, October 19, 2018, <https://islamic-economics.uui.ac.id/gaya-hidup-halal-sebagai-usaha-untuk-mendekatkan-diri-kepada-allah/#:~:text=>

⁵⁷ Liaqat, “State of Global Islamic Economy Report.”

kosmetik dan farmasi halal, fesyen halal, media dan rekreasi halal, serta *Muslim-friendly travel*".⁵⁸ Riciannya untuk indikator keuangan syariah Indonesia berada di urutan ketujuh, dalam indikator makanan dan minuman halal, berada di peringkat kedua setelahnya Malaysia, pada industri obat-obatan dan kosmetik halal, naik tiga peringkat menjadi peringkat kelima, dari sisi fesyen halal, Indonesia menempati posisi ketiga teratas, sementara dalam indikator media dan rekreasi halal Indonesia naik secara signifikan dari yang sebelumnya bahkan tidak termasuk dalam 10 besar, meningkat menjadi peringkat keenam.⁵⁹ Untuk indikator *Muslim-friendly travel*, Indonesia masih belum termasuk kedalam 10 besar negara dengan perjalanan wisata ramah Muslim.⁶⁰

Konsepsi gaya hidup tak pernah lepas dari pola konsumsi yang terpancar dari pilihan seseorang dalam mempergunakan uang dan waktunya.⁶¹ Manusia sebagai makhluk hidup, keberadaannya tidak bisa terhindar dari kegiatan konsumsi, sebab setiap makhluk hidup memerlukan konsumsi dalam mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam menyerukan setiap umatnya agar senantiasa memperhatikan apa yang mereka konsumsi, dan hal ini bukan hanya berlaku pada urusan makanan, minuman, gaya berpakaian, bertata rias, dan berpariwisata saja, melainkan keseluruhan produk yang badan kita konsumsi, misalnya berita, gosip atau konten apa yang di konsumsi, kemudian ketika buka sosial media dan semacamnya, apa-apa saja yang di tonton, kesemuanya itu adalah hal yang tubuh kita konsumsi. Dimana ketika kita terlalu sering mengonsumsi yang negatif-negatif dan kurang bermanfaat bagi tubuh, itu akan mempengaruhi kualitas hidup dari jenis gaya hidup yang kemudian diadopsi.

Demikian, dalam Islam diajarkan nilai-nilai tertentu dalam berkonsumsi. Hal tersebut dapat dijadikan

⁵⁸ Validnews, "Indonesia Posisi Tiga Besar Di SGIE 2023, Ini Rinciannya," validnews.id, January 6, 2024, <https://validnews.id/ekonomi/indonesia-posisi-tiga-besar-di-sgie-2023-ini-rinciannya>.

⁵⁹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Alhamdulillah, Indonesia Raih Ranking Tiga Di SGIE 2023," [halal.kemenperin.go.id](https://halal.kemenperin.go.id/alhamdulillah-indonesia-raih-ranking-tiga-di-sgie-2023/), December 27, 2023, <https://halal.kemenperin.go.id/alhamdulillah-indonesia-raih-ranking-tiga-di-sgie-2023/>.

⁶⁰ Validnews, "Indonesia Posisi Tiga Besar Di SGIE 2023, Ini Rinciannya."

⁶¹ Rini Hayati Lubis and Nurul Izzah, "Faktor Penentu Gaya Hidup Halal Generasi Z Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 98, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3961>.

pedoman bagi para umat muslim dalam menjalankan kegiatan konsumsinya sesuai dengan tuntunan syariah, yang mana tidak menuju pada perilaku dan perbuatan negatif, berlebih-lebihan, tamak, serakah, ataupun sikap-sikap negatif lainnya dalam berkonsumsi.⁶²

e. Shopee Barokah dalam Mendukung Gaya Hidup Halal

Dalam upaya menyediakan kebutuhan pengguna muslim, Shopee Barokah dihadirkan sebagai perantara pengaktifan gaya hidup Islami *ummat*. Kali pertamanya peluncuran fitur ini ialah pada November 2019 silam, kehadirannya dijadikan ruang bagi produk-produk halal yang menggiatkan potensi industrial Islami Indonesia. Berbagai fitur dan layanan syariah yang mendukung peribadatan umat seperti pada fitur jadwal salat, Al-Qur'an digital, kurasi produk halal, hingga layanan transaksi secara Islami, ZISWAF dan fitur lainnya dihadirkan disini. Hal tersebut menjadikan Shopee Barokah sebagai sebuah *platform* satu atap bagi umat muslim dalam menggiatkan gaya hidup halal dan islami.⁶³

3. Persepsi Kegunaan

a. Pengertian Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Perceived usefulness merupakan salah satunya faktor penting yang membentuk minat perilaku dalam menggunakan suatu sistem informasi tertentu, teknologi, atau sistem aplikasi tertentu dengan harapan yang lebih baik, yakni dapat meningkatkan kinerja, pekerjaan dan kualitas hidup seseorang.⁶⁴ Davis (2008) dalam Katarina dan Hendro (2021) mendefinisikan *Perceived usefulness* sebagai tingkat keyakinan dari orang tertentu terkait dengan penggunaan teknologi tertentu yang diyakini mampu meningkatkan kinerja, dengan kata lain merupakan persepsi yang meyakini akan adanya perolehan kemanfaatan pada saat seseorang mempergunakan sistem tertentu.⁶⁵ *Perceived usefulness* atau

⁶² Rohim and Priyatno, "Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal," November 2021, 31.

⁶³ Aprilyani, "Perkenalkan Fitur Terbaru Di Shopee Barokah, Apa Saja?"

⁶⁴ Shih-Chih Chen, Shing-Han Li, and Chien-Yi Li, "Recent Related Research in Technology Acceptance Model: A Literature Review," *Australian Journal of Business and Management Research* 1, no. 9 (December 2011): 125.

⁶⁵ Beatrix Katarina and Hendro, "Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness & Perceived Risk Terhadap Penggunaan Cashless," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* 3, no. 1 (January 2021): 240.

persepsi manfaat ini bisa dimaknai pula sebagai sejauh mana seseorang meyakini akan dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya dengan penggunaan teknologi tertentu. Menurut Wijaya (2005) dalam Desvronita (2021), Persepsi kegunaan menjadi faktor penting dalam penerimaan penggunaan teknologi dan sikap pengguna.⁶⁶ Artinya *Perceived usefulness* ini sangat berdampak dalam penggunaan sistem baru, apabila seseorang tersebut beranggapan teknologi yang ditawarkan bermanfaat baginya, maka mereka akan berminat dalam menggunakannya.

Intinya, minat untuk menggunakan suatu teknologi dapat meningkat ketika seseorang tersebut tahu kemanfaatan dari teknologi yang hendak digunakan, baik berguna dalam meningkatkan kinerja ataupun dalam pengambilan suatu keputusan. Semakin tinggi manfaat yang dirasa penggunaannya pada teknologi tertentu, semakin meningkat pula minat pengguna dalam mempergunakan aplikasi tersebut.⁶⁷

b. Aspek-aspek Persepsi Kegunaan

Menurut Lim Yi Jin (2014) dikutip dari Riadi (2022), “*perceived usefulness* mempunyai 3 aspek atau karakteristik, ketiganya ialah *value* (nilai), *effectiveness* (efektivitas) dan *advantage* (manfaat)”. Penjelasan dari ketiga aspek tersebut yaitu:⁶⁸

- 1) *Value* (nilai), berkaitan dengan nilai ekonomis, yang mana para *customer* mendapat manfaat secara finansial ketika melakukan pembelian secara *online*, yakni mendapat keuntungan produk dengan harga ataupun ongkir lebih murah, banyak diskonnya dan lain-lain.
- 2) *Effectiveness* (efektivitas), identik dengan keefektifan waktu dan jarak, yang mana para *customer* apabila melakukan pembelian secara *online*, tidak memerlukan datang langsung dan membuang banyak waktunya untuk

⁶⁶ Desvronita, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet Menggunakan Technology Acceptance Model,” *Jurnal Akmenika* 18, no. 2 (October 25, 2021): 3.

⁶⁷ Angela Deananda, Putri Budiastuti, and Dul Muid, “Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Minat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce Pada Aplikasi Shopee Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM),” *Diponegoro Journal of Accounting* 9, no. 4 (2020): 3, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

⁶⁸ Muchlisin Riadi, “Perceived Usefulness - Pengertian, Dimensi, Aspek Dan Indikator,” www.kajianpustaka.com, September 16, 2022, <https://www.kajianpustaka.com/2022/09/perceived-usefulness.html>.

sekedar melihat-lihat, memilih, melakukan pemesanan, samapi pengambilan produk.

- 3) *Advantage* (manfaat), berkaitan dengan peningkatan produktivitas kerja, yang mana para *customer* bisa melakukan pembelian secara *online* sambil tetap produktif menjalankan aktivitas kerja, hingga mampu menghasilkan peningkatan kinerja mereka.

c. Indikator Persepsi Kegunaan

Indikator persepsi kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*) menurut Noviarni (2014) dikutip dari Riadi (2022) diantaranya ialah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Efisiensi pekerjaan (*work more quickly*), artinya ialah suatu sistem dinilai mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan.
- 2) Peningkatan kinerja (*improve job performance*), maksudnya ialah anggapan bahwa dengan menggunakan suatu sistem tertentu bisa memperoleh peningkatan pada performa pekerjaan yang berlangsung.
- 3) Peningkatan produktivitas (*increase productivity*), berarti sistem tertentu dianggap mampu memberikan peningkatan produktivitas pengguna.
- 4) Efektivitas (*effectiveness*), artinya dengan memakai sistem tertentu mampu membuahkan daya guna atau keberhasilan akan sesuatu tertentu.
- 5) Mempermudah pekerjaan (*makes job easier*), maksudnya suatu sistem yang digunakan dapat mempermudah proses pekerjaan.
- 6) Berguna (*usefull*), yaitu anggapan bahwa sistem yang digunakan bermanfaat bagi pengguna.

Adapun menurut Yogananda dan Dirgantara (2017) dalam Riadi (2022), indikator yang dipakai untuk mengukur *perceived usefulness* ialah mencakup:⁷⁰

- 1) Transaksi yang lebih mudah, keadaan ketika aktivitas transaksi dirasa lebih dipermudah menggunakan aplikasi tertentu dibanding yang sebelumnya.
- 2) Mempersingkat proses transaksi, merasa suatu transaksi yang ditempuh dirasa membutuhkan waktu lebih efisien dibanding yang biasanya.

⁶⁹ Riadi.

⁷⁰ Riadi.

- 3) Menambah keuntungan ketika bertransaksi, yaitu sebuah keadaan dimana penggunaan sistem baru dapat memberi keuntungan tambahan dalam menyelesaikan transaksi.
- 4) Peningkatan kinerja dari bertransaksi, ialah sebuah keadaan ketika seseorang menggunakan sistem baru dalam bertransaksi, maka mereka dapat memperoleh peningkatan efisiensi dari proses transaksinya sehingga mempengaruhi tingkat kinerja yang juga turut meningkat.

d. Persepsi Kegunaan sebagai *Maslahah* dalam ekonomi Islam

Penanda umat muslim itu baik ialah tidak melakukan hal yang sia-sia tanpa manfaat. Sebab indikator paling menonjol dari kebaikan, kebagusan atau keindahan keislaman individu, ialah meninggalkan apa-apa saja yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi seseorang tersebut. Dari Abu Hurairah ra., berkata, Rasulullah Saw., bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ

Artinya: “Di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tak berguna (bermanfaat) baginya.” (HR. Tirmidzi).⁷¹

Kegunaan (kebermanfaatan) yang dirasakan atau *perceived usefulness* dalam ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip *mashlahah*. Pengertian *Mashlahah* dikutip dari Harun (2022) ialah “prinsip yang dikenal dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan *Syara'* (syariat) dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan”.⁷² Kata *mashlahah* diambil dari kosa kata dalam Bahasa Arab *shalaha* yang mempunyai arti, kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan.⁷³ Selanjutnya *masalahah* diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengungkapan *maslahat*,⁷⁴ berdasarkan KBBI *maslahat* diartikan sebagai sesuatu yang menghadirkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah dan guna.

⁷¹ M Ngisom Al-Barony, “Meninggalkan Yang Tak Bermanfaat,” *jateng.nu.or.id*, April 3, 2023, https://jateng-nu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/jateng.nu.or.id/amp/keislaman/meninggalkan-yang-tak-bermanfaat-YJXgu?amp_gsa=1&_js_v.

⁷² Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep *Maslahah* Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama,” *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (November 11, 2022): 563.

⁷³ Zulikromi, “Konsep *Mashlahat* Dan Aplikasinya Dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq” (UIN SUSKA Riau, 2014), 54.

⁷⁴ Zulikromi, 57.

Serta istilah kemaslahatan diartikan sebagai kegunaan, kebaikan, manfaat, atau kepentingan.⁷⁵

Menurut Imam al-Ghazali dalam Zulikromi (2014) mengemukakan bahwasanya yang disebut *mashlahah* yaitu:
جَلَبُ مَنْفَعَةٍ وَدَفْعُ مُضَرَّةٍ

Artinya: “Menggapai segala manfaat (keuntungan) dan menolak segala *mudharat* (kerusakan)” (al-Ghazali).⁷⁶

Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, yang dinukil oleh Zulikromi (2014) memberi definisi *mashlahah* sebagai:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مَحْفُظٌ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعُقُولُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَتْهَا

Artinya: “Manfaat yang diinginkan oleh *al-Syari`* (Allah SWT) bagi hamba-hamba-Nya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Sesuai dengan susunan yang ada”.⁷⁷

Implementasi konsep *mashlahah* dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas. Dalam perkara menjaga harta dan kegiatan konsumsi muslim, teori *mashlahah* dikutip dari Bahsoan (2011) pada hakikatnya merupakan “integrasi dari fikir dan zikir yang menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, *mashlahah* bertujuan untuk melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan, juga melahirkan persepsi penolakan kemudharatan seperti barang-barang haram termasuk *syubhat*, serta bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri”.⁷⁸ Implementasi konsep tersebut dapat pula dikaitkan pada suatu hal lain, termasuk konsumsi muslim terhadap penggunaan fitur dan layanan tertentu di *e-commerce* atau *marketplace*, seperti layanan-layanan syariah yang dihadirkan dalam Shopee Barokah, yang mana memberikan banyak kebermanfaatan bagi para penggunanya.

⁷⁵ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Maslahat,” [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/maslahat), accessed April 18, 2024, <https://kbbi.web.id/maslahat>.

⁷⁶ Zulikromi, “Konsep Mashlahat Dan Aplikasinya Dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq,” 58.

⁷⁷ Zulikromi, 60.

⁷⁸ Agil Bahsoan, “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam),” *INOVASI* 8, no. 1 (March 2011): 119.

e. **Kegunaan yang Dirasakan dalam Penggunaan Shopee Barokah**

Persepsi kegunaan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi perilaku belanja online konsumen. Proses suatu situs memberikan nilai, efektivitas, dan keuntungan bagi konsumen memengaruhi keputusan mereka untuk berbelanja *online* di situs tersebut.⁷⁹ Dalam Shopee Barokah tidak hanya mencakup berbagai macam produk halal dan kegiatan transaksinya, namun juga dilengkapi beragam fitur layanan syariah lainnya yang dapat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan jasmani maupun Rohani umat muslim, fitur-fitur dalam Shopee Barokah dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.⁸⁰

Gambar 2. 1 Fitur-Fitur Shopee Barokah



Sumber: Shopee, 2024

Gambar diatas menunjukkan fitur-fitur yang dimiliki Shopee Barokah, sementara beragam kegunaan yang dapat dirasakan atau *perceived usefulness* yang hadirkan diantaranya:

- 1) Fitur Koleksi Spesial, berisi koleksi muslim spesial hari-hari besar Islam seperti koleksi special *Isra Mi'raj*, koleksi spesial *Ramadhan* dan lain sebagainya,

⁷⁹ Lim Yi Jin, Abdullah Bin Osman, and Mohd Suberi Bin AB. Halim, “Perceived Usefulness and Trust Towards Consumer Behaviors: A Perspective of Consumer Online Shopping,” *Journal of Asian Scientific Research* 4, no. 10 (2014): 541–46, <http://www.aessweb.com/journals/5003>.

⁸⁰ Shopee, “Shopee Barokah.”

- 2) Fitur Kiblat, merupakan fitur penunjang ibadah umat Muslim yang berguna untuk melihat arah Kiblat di suatu daerah,
- 3) Fitur Jadwal Salat, sebagai pengingat waktu sholat,
- 4) Fitur Al-Quran, menyediakan ayat al-quran harian di tampilan utamanya serta pastinya terdapat bacaan a-quran lengkap, seperti pada fitur al-quran digital di aplikasi *NU Online*,
- 5) Fitur ZISWAF, penunaian zakat, infak, sedekah dan wakaf bisa lewat Shopee Barokah. Melalui Shopee Barokah pengguna dapat berperan serta mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial melalui instrument ZISWAF, termasuk Upaya mengurangi Tingkat kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, hingga jaminan sosial,
- 6) Fitur Transaksi Islami, fitur ini membuat penjual dan pembeli muslim merasa lebih nyaman dengan transaksi berprinsip Islam, sebab didalamnya menyediakan akad dan pembayaran yang disesuaikan dengan prinsip Islam,
- 7) Fitur Shopee Barokah Berbagi, fitur yang mengajak kebaikan berdonasi melalui Shopee Barokah berbagi,
- 8) Fitur Promo *Brand*, berisi promo menarik dari *brand-brand* halal dengan koleksi favoritnya,
- 9) Fitur Produk Santri, menyediakan koleksi produk-produk para santri,
- 10) Fitur Gaya Hidup Islami, menyediakan produk-produk yang mendukung gaya hidup halal seperti produk hijab, *fashion* muslim, mukena dan peralatan ibadah, perawatan dan kecantikan halal serta lain sebagainya, pilihan produknya terjamin kehalalannya dan telah tersertifikasi halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
- 11) *Voucher* Toko, menyediakan *voucher* yang dapat diklaim setiap harinya dari toko-toko Islami yang direkomendasikan dalam tampilan fitur,
- 12) Fitur Kisah-Kisah Islami, edisi cerita peristiwa menarik islami serta kisah kenabian yang dapat ditonton dari Shopee video,
- 13) Shopee *Food* Serba Halal, tersedia berbagai menu serba halal,
- 14) Fitur Video, rekomendasi tontonan video Islami dari YouTube.

4. Minat Penggunaan Shopee Barokah

a. Pengertian Minat Penggunaan Shopee Barokah

Berdasarkan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat berarti tingginya suatu perasaan atau kecenderungan hati terhadap hal-hal yang memicu ketertarikan yang cocok dengan keinginannya.⁸¹ Ketika seorang individu memiliki perasaan berminat pada suatu hal tertentu, mereka tentu berupaya mendapatkannya.

Ahmadi (2009) dalam Desvronita (2021), mendefinisikan minat penggunaan sebagai perilaku ketertarikan seseorang pada sebuah sistem, yang akan membentuk hasrat kecondongan perilaku untuk meyakini dan tetap mempergunakan sistem bersangkutan atas dasar kepuasan. Jogyanto (2007) juga dalam Desvronita (2021) memberi pengertian pada minat penggunaan sebagai suatu alasan ketertarikan individu dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang dipengaruhi oleh gairah kuat yang dimiliki dalam melaksanakannya. Crow Abror (1993) juga mendefinisikan minat penggunaan sebagai bentuk respon tindakan yang berkenaan dengan gairah penggunaanya yang menumbuhkan keinginan mempergunakan teknologi tertentu.⁸² Sementara dalam Yogananda et al. (2017), Cheng (2014) mendefinisikan minat penggunaan ialah sebagai keputusan subjektif seseorang mengenai kemungkinan bersedianya mereka menjadi pengguna produk tertentu di masa mendatang.⁸³

Rusmin (2016) dalam skripsi Putri (2021) mengemukakan bahwa *Intention to use* menjadi satu diantara sekian banyak aspek psikis manusia yang membentuk kecenderungan atensi dan rasa kesenangan lebih besar pada objek tertentu, dimana kecenderungan hati tersebut dapat mendorong mereka dalam tindakan pencapaian tujuan, minat dalam menggunakan biasanya dibuat menjadi penggambaran situasi seorang individu sebelum mereka berbuat, hal ini

⁸¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Minat," kbbi.kemdikbud.go.id, accessed March 1, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/minat>.

⁸² Desvronita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet Menggunakan Technology Acceptance Model," 3.

⁸³ Andean Septa Yogananda and I Made Bayu Dirgantara, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Untuk Menggunakan Instrumen Uang Elektronik," *Diponegoro Journal of Management* 6, no. 4 (2017): 4.

dapat menjadi penanda utama atas perkiraan sikapnya dalam bertindak.⁸⁴

Sehingga minat penggunaan Shopee Barokah bisa dimaknai sebagai rasa ketertarikan atau keinginan yang timbul pada diri individu untuk menggunakan sistem Shopee Barokah.

b. Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Shopee Barokah

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat individu terhadap keputusan penggunaan suatu sistem, diantaranya yaitu:⁸⁵

- 1) Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*)
- 2) Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)
- 3) Kepercayaan (*Trust*)
- 4) Sikap Pengguna (*Attitude Toward Using*)

Ada juga teori yang dinilai dapat memprediksi dan mengindikasikan perilaku penerimaan maupun penolakan atas penggunaan teknologi, yang mana disebut dengan teori TAM (*Technology Acceptance Model*). Teori ini menyatakan bahwa niat yang dimiliki seseorang dalam keputusan penggunaan teknologi ditentukan atas dua faktor, yakni “persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) serta persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*)”. Dan faktor yang berpengaruh pada minat seorang pengguna, *specifically* pada penggunaan Shopee Barokah, dalam Kasanah dan Faujiah (2021) juga mencakup *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*,⁸⁶ sementara berdasarkan Klarasati (2022) minat menggunakan Shopee Barokah dapat dipengaruhi oleh religiusitas, literasi halal dan promosi.⁸⁷ Selanjutnya Kurniasari et al., (2023) mengemukakan promosi dan *halal lifestyle* sebagai faktor yang berkaitan dengan

⁸⁴ Nungki Erika Putri, “Pengaruh Perceived Ease of Use Dan Perceived Usefulness Terhadap Intention to Use E-Wallet (Studi Pada Mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang)” (STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021), 29.

⁸⁵ Desvronita, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet Menggunakan Technology Acceptance Model,” 2.

⁸⁶ Kasanah and Faujiah, “Pengaruh Perceived Ease of Use Dan Perceived Usefulness Terhadap Minat Penggunaan E-Commerce Shopee Barokah,” 471.

⁸⁷ Dewi Ayu Klarasati, “Pengaruh Religiusitas, Literasi Halal Dan Promosi Terhadap Minat Menggunakan Shopee Barokah (Studi Kasus Pengguna Shopee Di Samarinda)” (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022).

preferensi belanja konsumen di Shopee Barokah,⁸⁸ juga menurut Alfani et. al (2022) faktor kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, produk halal ialah beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap minat pembelian di Shopee Barokah.⁸⁹ Dan tentunya ada faktor-faktor lain diluar itu yang secara signifikan mempengaruhi *user's intention*.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang terdapat keterkaitan dengan pengaruh Fitur Transaksi Islami, Gaya Hidup Halal dan Persepsi Kegunaan terhadap minat penggunaan Shopee Barokah yang mendukung dan menjadi landasan dalam penelitian kali ini yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Judul	Hasil Penelitian
1.	M. Agus Manaf Saifulloh <i>E-Repository</i> Universitas Islam Negeri Salatiga, Juli 2022	“Pengaruh Perilaku Konsumtif, Gaya Hidup dan Transaksi Halal terhadap Minat Menggunakan <i>Financial Technology</i> dengan Menggunakan Persepsi Kemudahan sebagai Variabel <i>Intervening</i> ”	Perilaku konsumtif dan transaksi halal terbukti mempengaruhi minat penggunaan, sementara gaya hidup tidak memberikan pengaruh pada minat. Terkait hubungan perilaku konsumtif dengan persepsi kemudahan hasilnya tidak terdapat pengaruh, sementara pada gaya hidup dan transaksi halal ditemukan adanya pengaruh yang dihasilkan terhadap persepsi kemudahan. Serta persepsi

⁸⁸ Dwi Kurniasari, Budimansyah, and Dimas Pratomo, “Shopping Preferences at Shopee Barokah on Products Perspective of Islamic Economy: The Effect of Promotion and Halal Lifestyle Bandar Lampung Community,” *Advances in Business Research International Journal* 9, no. 2 (June 1, 2023): 154.

⁸⁹ Nur Maulidiah Alfani, Akhmad Nur Zaroni, and Muhamad Hasbi, “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, Produk Halal Terhadap Minat Pembelian Di Shopee Barokah (Studi Kasus Pada Generasi Z Muslim Di Samarinda),” *Juni 2022|171 BORNEO ISLAMIC FINANCE AND ECONOMICS JOURNAL* 2, no. 2 (n.d.): 172.

			kemudahan menunjukkan mempengaruhi terhadap minat, persepsi kemudahan tidak dapat memediasi antara perilaku konsumtif, gaya hidup, transaksi halal terhadap minat
	Persamaan: a. Sama-sama menggunakan variabel gaya hidup sebagai variabel yang berpengaruh terhadap minat pengguna b. Keduanya menggunakan transaksi halal sebagai variabel yang berpengaruh terhadap minat pengguna Perbedaan: a. Pada penelitian ini, ditambahkan variabel <i>perceived usefulness</i> sebagai variabel independen yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Barokah b. Penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>intervening</i> seperti pada penelitian terdahulu. c. Objek penelitian berbeda, yang dikenakan dalam penelitian Saifulloh (2022) ialah pengguna aplikasi <i>financial technology</i> santri mahasiswa di Kota Salatiga. Sementara dalam penelitian ini menggunakan pengguna <i>e-commerce</i> Shopee di Indonesia sebagai objek.		
2.	Dwi Kurnia Sari, Budimansyah dan Dimas Pratomo <i>Advances in Business Research International Journal</i> , Vol. 9, No. 2, Maret 2023	<i>“Shopping Preferences at Shopee Barokah on Products Perspective of Islamic Economy: The Effect of Promotion and Halal Lifestyle Bandar Lampung Community”</i>	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Hasil uji moderasi produk terhadap hubungan promosi dan gaya hidup halal terhadap preferensi belanja menghasilkan nilai signifikan yang berarti produk memperkuat hubungan promosi dan gaya hidup halal terhadap preferensi belanja di Shopee Barokah.

	Persamaan: a. Keduanya sama-sama menggunakan variabel <i>halal lifestyle</i> sebagai variabel yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Barokah b. Objek penelitiannya sama Perbedaan: a. Pada penelitian Sari et al., (2023) minat penggunaannya lebih spesifik kearah preferensi belanja di Shopee Barokah, sementara dalam penelitian ini penggunaanya secara luas tidak terpaku pada kegiatan berbelanjanya saja namun mencakup penggunaan seluruh layanan fitur yang tersedia di Shopee Barokah b. Pada penelitian kali ini, ditambahkan variabel fitur transaksi Islami dan persepsi kegunaan sebagai variabel independen yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Barokah		
3.	Isnatul Khasanah dan Ani Faujiah ICO EDUSHA <i>Proceedings of International Conference on Islam Education Management and Sharia Economics</i> , Vol. 2, No. 1, Desember 2021	“Pengaruh <i>Perceived Ease of Use</i> dan <i>Perceived Usefulness</i> Terhadap Minat Penggunaan E-Commerce Shopee Barokah”	<i>Perceived ease of use</i> dan <i>perceived usefulness</i> secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-commerce shopee barokah.
	Persamaan: a. Sama-sama menggunakan variabel <i>perceived usefulness</i> sebagai variabel yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Barokah b. Objek penelitian sama Perbedaan: a. Pada penelitian kali ini, ditambahkan variabel fitur transaksi Islami dan gaya hidup halal sebagai variabel independen yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Barokah		
4.	Setyo Ferry Wibowo, Dede	“Pengaruh Persepsi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

	Rosmauli dan Usep Suhud Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI), Vol. 6, No. 1, 2015	Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan <i>E-Money Card</i> (Studi pada Pengguna Jasa <i>Commuter line</i> di Jakarta)”	pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, fitur layanan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan kartu <i>e-money</i>.
	Persamaan: a. Sama-sama menggunakan variabel persepsi kegunaan atau persepsi manfaat sebagai variabel yang mempengaruhi minat penggunaan b. Keduanya menggunakan variabel fitur layanan sebagai variabel yang mempengaruhi minat penggunaan Perbedaan: a. Pada penelitian Wibowo et al., (2015), menggunakan variabel fitur layanan secara umum, sementara dalam penelitian kali ini lebih spesifik kearah fitur transaksi Islami b. Pada penelitian kali ini, ditambahkan variabel gaya hidup halal sebagai variabel independen yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Barokah c. Objek penelitian berbeda, yang digunakan dalam penelitian terdahulu ialah pengguna <i>E-Money Card</i>, sedangkan pada penelitian kali ini adalah pengguna <i>e-commerce</i> Shopee		
5.	Rifana Alfiah Salwa Rusmiadi UNDIP <i>Institutional Repository</i>	“Pengaruh <i>Technology Acceptance Model</i> terhadap Keputusan	Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwasanya persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, kepercayaan, keamanan,

(UNDIP-IR), 2023	Muzakki Membayar Zakat pada Aplikasi Shopee Barokah (Studi Muzakki Milenial Jabodetabek)”	dan <i>brand awareness</i> mempengaruhi secara positif dan signifikan pada keputusan muzakki membayar zakat lewat aplikasi Shopee Barokah.
Persamaan: a. Sama-sama menggunakan variabel persepsi kemanfaatan (<i>perceived usefulness</i>) dari model TAM sebagai variabel yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Barokah b. Sama-sama memakai pengguna <i>e-commerce</i> Shopee sebagai objek penelitian Perbedaan: a. Bedanya, variabel minat penggunaan dalam Rusmiadi (2023) lebih spesifik kearah keputusan membayar Zakat di Shopee Barokah, sementara dalam penelitian kali ini penggunaanya secara luas, mencakup penggunaan seluruh layanan yang tersedia di Shopee Barokah b. Pada penelitian kali ini, ditambahkan variabel fitur transaksi Islami dan gaya hidup halal sebagai variabel independen yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Barokah		

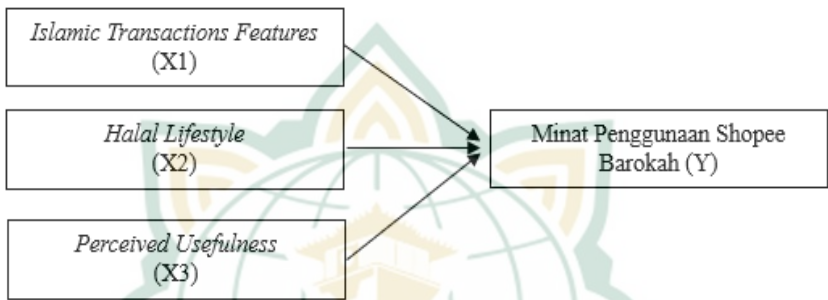
C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah abstraksi atau konseptualisasi model mengenai bagaimana suatu teori berkaitan dengan faktor-faktor yang sudah ditetapkan menjadi permasalahan penting.⁹⁰ Kerangka berfikir bisa dikatakan baik ialah ketika didalamnya dapat mendeskripsikan atau memberi penjelasan secara

⁹⁰ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 29, https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Pendidikan_Kualitatif/Vja4DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq&prinsec=frontcover.

teoritis mengacu pada teori yang relevan, terkait pengaruh atau korelasi antara variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah penelitian.⁹¹ Kerangka berfikir diterapkan menjadi landasan agar pada pelaksanaan penelitian arahnya tidak keluar kemana-mana, bisa tepat selaras dengan yang ingin dituju peneliti dalam suatu penelitian yang ditetapkan. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir



Sumber: Peneliti, 2024

D. Hipotesis

Hipotesis adalah praduga atau jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian, dimana diperlukan suatu pembuktian keberadaan hipotesis untuk dapat menyatakan apakah dugaan yang dirumuskan diterima atau ditolak.⁹² Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Fitur Transaksi Islami terhadap Minat Penggunaan Shopee Barokah

Ekonomi Syariah menganjurkan para pelaku ekonomi muslim untuk melaksanakan seluruh aktifitas perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, berpedoman pada dalil Al-Quran maka umat Muslim harus memperhatikan pemenuhan akad, termasuk dalam penggunaan *e-commerce* untuk bertransaksi ekonomi. Inovasi layanan Shopee Barokah yang diluncurkan *e-commerce* Shopee melalui fitur transaksi Islami, telah menghadirkan fitur khusus untuk berbelanja *online* produk halal dan kegiatan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam, diantaranya dengan menggunakan akad jual beli (*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), *wadiah*, *ju'alah*, *hadiah*.⁹³ Seperti dalam metode pembayaran COD, ShopeePay, transfer bank, debit langsung, dan

⁹¹ Hermawan, 30.

⁹² Hermawan, 31.

⁹³ Shopee Help Center, "Syarat Layanan Shopee Barokah."

bayar tunai di Mitra/Agen. Fitur transaksi Islami dirasa mampu menumbuhkan minat penggunaan Shopee Barokah untuk muamalah yang lebih nyaman menggunakan akad dan pembayaran yang disesuaikan prinsip Islam, sehingga konsumen muslim lebih tertarik pula dalam menggunakan fitur Shopee Barokah.⁹⁴ Saifulloh (2022) menemukan bahwasanya transaksi halal berpengaruh terhadap minat penggunaan seseorang.⁹⁵

Penelitian ini berdasar pada penelitian terdahulu oleh Wibowo et al., (2015) yang menunjukkan bahwa fitur layanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan seseorang.⁹⁶ Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1: Fitur transaksi Islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan Shopee Barokah

2. Pengaruh Gaya Hidup Halal terhadap Minat Penggunaan Shopee Barokah

Gaya hidup halal saat ini sudah menjadi tren di Indonesia, gaya hidup yang mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam disebut dengan gaya hidup halal. Berlandaskan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist maka umat muslim diwajibkan menerapkan gaya hidup halal dalam kehidupannya. Dengan adanya Shopee Barokah yang kehadirannya memfasilitasi pasar *online* bagi produk-produk halal, mempermudah konsumen Muslim dalam menentukan pilihan produk yang ingin dibeli secara *online* tanpa khawatir akan ketidakhalalan atau ketidaksesuaian produk dengan prinsip bermuamalah dalam Islam.⁹⁷ Berbagai layanan fitur menjadikan Shopee Barokah sebagai sebuah *platform* satu atap bagi umat muslim dalam menggiatkan gaya hidup halal.⁹⁸ Oleh karena dalam melakukan konsumsi umat Islam diatur untuk menerapkan pola konsumsi sesuai gaya hidup halal, sehingga dalam hal ini *halal lifestyle* dirasa dapat menjadi salah satu faktor dalam

⁹⁴ Shopee Help Center, “[Shopee Barokah] Apa Itu Shopee Barokah?”

⁹⁵ M Agus Manaf Saifulloh, “Pengaruh Perilaku Konsumtif, Gaya Hidup Dan Transaksi Halal Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology Dengan Menggunakan Persepsi Kemudahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Santri Mahasiswa Di Kota Salatiga)” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), 83.

⁹⁶ Setyo Ferry Wibowo, Dede Rosmauli, and Usep Suhud, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-Money Card (Studi Pada Pengguna Jasa Commuterline Di Jakarta),” *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)* 6, no. 1 (2015): 453.

⁹⁷ Faiza et al., “Fitur Halal Shopee Barokah Sebagai Preferensi Belanja Online Muslim Di Era Digital,” 77.

⁹⁸ Aprilyani, “Perkenalkan Fitur Terbaru Di Shopee Barokah, Apa Saja?”

menumbuhkan minat penggunaan Shopee Barokah, sebab *platform* ini memfasilitasi berbagai layanan yang mendukung kebutuhan gaya hidup halal pengguna Muslim.

Theory of Planned Behaviour (TPB) bisa dipakai untuk menganalisis perilaku individu. Teori ini termasuk kembangan teori sebelumnya, yakni *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut TRA, “perilaku individu bisa diprediksi melalui minat individu untuk melakukan tindakan, sementara timbulnya minat tergantung oleh sikap dan norma subjektif”.⁹⁹ Selanjutnya dilakukan pengembangan teori TRA oleh Ajzen (1991) menjadi teori TPB dengan menambahkan komponen kontrol perilaku persepsian sebagai pelengkap teori sebelumnya, TPB beranggapan bahwa sebagian besar perilaku individu bergantung pada pengendalian mereka, atas dasar itu maka ditambahkan bagian kontrol perilaku persepsian. Jadi *Theory of Planned Behaviour* berkaitan dengan variabel gaya hidup, komponen kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioural control*) tercermin pada gaya hidup. Sementara salah satu aspek yang mempengaruhi terbentuknya gaya hidup yaitu kelompok acuan (*reference grup*), kelompok ini memberikan pengaruh dengan perantara sikap dan perilaku seseorang. Sehingga gaya hidup juga termasuk cerminan dari norma subjektif yang berkaitan dengan sikap terhadap perilaku.¹⁰⁰ Dengan demikian teori ini menyatakan bahwa minat individu untuk melakukan tindakan dapat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan, kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioural control*) yang tercermin pada gaya hidup individu.

Penelitian ini berdasar pada penelitian terdahulu dari Kurniasari et al., (2023) yang menunjukkan hasil “gaya hidup halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi belanja di Shopee Barokah”.¹⁰¹ Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

⁹⁹ Cucuh Anjar Rosita and Muhadjir Anwar, “Financial Literacy On Saving Behavior Through Lifestyle (Study On Female Entrepreneurs In The Sepanjang Market Sidoarjo Regency),” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 6 (2022): 3329, <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.

¹⁰⁰ Rosita and Anwar, 3329.

¹⁰¹ Dwi Kurniasari, Budimansyah, and Dimas Pratomo, “Shopping Preferences at Shopee Barokah on Products Perspective of Islamic Economy: The Effect of Promotion and Halal Lifestyle Bandar Lampung Community,” *Advances in Business Research International Journal* 9, no. 2 (June 1, 2023): 167.

H2: Gaya hidup halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan Shopee Barokah

3. Pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Minat Penggunaan Shopee Barokah

Persepsi kegunaan atau kebermanfaatan merupakan suatu perasaan pengguna (yang dalam hal ini berarti pengguna Shopee Barokah) yang merasakan bahwa fitur ini berguna bagi mereka.¹⁰² Shopee Barokah merupakan bagian baru teknologi yang dirasa menawarkan manfaat potensial kepada para penggunanya, karena didalamnya proses muamalah bisa lebih aman dan terorganisir secara efektif melalui fitur pendukung yang disertai layanan-layanan yang berguna. Sehingga minat untuk mencoba dan menggunakan sistem *e-commerce* Shopee terutama kategori Shopee Barokah terdampak langsung dari hal tersebut. Jika konsumen merasakan manfaat dari layanan Shopee Barokah, maka mereka akan mempunyai minat untuk menggunakannya, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan teori TAM, ketika para pengguna disuguhkan teknologi baru, salah satu faktor paling penting terhadap penerimaan teknologi tersebut dan mempengaruhi keputusan penggunaannya ialah *perceived usefulness* atau persepsi kegunaan. *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah sebuah teori yang menggambarkan persepsi pengguna teknologi. Model ini diciptakan Davis (1986) untuk menjelaskan efek sistem karakteristik pengguna Teknologi berbasis komputer Sistem. TAM sering digunakan untuk mengidentifikasi minat atau keinginan seseorang dalam menerima teknologi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan teknologi.¹⁰³

Penelitian ini berdasar pada penelitian terdahulu dari Kasanah dan Faujiah (2021) yang menemukan bahwa “*perceived usefulness* mempengaruhi *intention to use* shopee barokah, hal ini berarti konsumen yang memiliki persepsi tentang kemanfaatan dalam penggunaan Shopee Barokah akan lebih memiliki niat untuk menggunakan fitur tersebut. pengaruh yang diberikan adalah pengaruh positif, yang artinya semakin tinggi persepsi

¹⁰² Santi and Sudiasmo, *Perceived Usefulness Dan Perceived Ease of Use Terhadap Behavioral Intention to Use Dan Actual Usage Pada Aplikasi Identifikasi Jenis Kulit Wajah*, 20.

¹⁰³ Afrizal Tahar et al., “Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Perceived Security and Intention to Use e-Filing: The Role of Technology Readiness,” *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7, no. 9 (2020): 538, <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.537>.

konsumen tentang manfaat penggunaan Shopee Barokah, maka semakin tinggi pula niat konsumen untuk menggunakannya”.¹⁰⁴
 Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3: Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan Shopee Barokah



¹⁰⁴ Kasanah and Faujiah, “Pengaruh Perceived Ease of Use Dan Perceived Usefulness Terhadap Minat Penggunaan E-Commerce Shopee Barokah,” 470.